



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 16/Pdt.P/2023/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

1. **Zulkifli Paputungan bin Hatta Paputungan**, tempat dan tanggal lahir Molinow, 17 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 012/RW 006, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon I**;
2. **Asriani Alentadu binti Ahmad Alentadu**, tempat dan tanggal lahir Molinow, 12 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 012/RW 006, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon II**;
3. **Suriati Daeng Pamudi binti Ajan Daeng Pamudi**, NIK 7174045005770001, **Tanggal lahir** 10 Mei 1977, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, Alamat Jl. Karya Tani, Lingkungan III, RT 012/RW 006, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri namun sudah bercerai berdasarkan kutipan Akta Cerai Nomor 2/AC/2023/PA.Ktg, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama sebagai orang tua dari anak kandung yang bernama Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan;
2. Bahwa Pemohon III sebagai orang tua Ibu dari anak kandung yang bernama Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto;
3. Bahwa suami dari Pemohon III Suriati Daeng Pamudi yang bernama Sukardi Mamonto telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian nomor 100/MOLINOW/02/II/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Molinow tertanggal 30 Januari 2023;
4. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, bernama Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan, tempat/tanggal lahir Kotamobagu, 29 Juni 2005, umur (17 tahun 7 bulan) tahun, agama Islam, pekerjaan penambang, pendidikan SMP, alamat RT 012/RW 006, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dengan anak kandung Pemohon III, bernama Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto, tempat/tanggal lahir Molinow, 21 April 2006 umur (16 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, alamat Jl. Karya Tani, Lingkungan III, RT 012/RW 006, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun);

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak-anak para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-07/Kua.23.09.3/PW.01/II/2023 pada tanggal 24 Januari 2023, untuk anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-08/Kua.23.09.3/PW.01/II/2023, tertanggal 24 Januari 2023 Untuk anak Pemohon III;

Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa keluarga dari para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon I dan Pemohon II, Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan telah melamar anak Pemohon III Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan dengan anak Pemohon III dan Pemohon III Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto, telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat antara anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon III telah hamil 3 (tiga) bulan;

Bahwa calon pengantin Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan sudah bekerja dengan penghasilan perbulan Rp 1.000,000 (satu) juta rupiah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

RIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada **Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan** untuk melangsungkan perkawinan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan yang bernama **Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan : a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Para Pemohon I dan II bernama Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan dan anak Para Pemohon III dan IV bernama Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya keduanya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I, Nomor 7174041703810001, Tanggal 29 April 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, Nomor 7174045201870001, Tanggal 29 April 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon III, Nomor 7174045005770001, Tanggal 14 November 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Alvin Juniansya Paputungan, Nomor 7174042906050004, Tanggal 04 Januari 2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode P.

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7174041207087828, Tanggal 06 Agustus 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 71740412007087712, Tanggal 11 November 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan II, Nomor 2/AC/2023/PA.Ktg, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, tanggal 2 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III, Nomor 103/59/VI/pw.01/1993, tanggal 17 Juni 1993, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, diparaf dan diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sukardi Mamonto, Nomor 100/MOLINOW/02/II/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Molinow, tanggal 30 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan Nomor 7174CLU1712200903018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, Tanggal 17 Desember 2009, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto, Nomor 7174CLT06072011080412, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, Tanggal 6 Juli 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode P.11;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Alvin Juniansya Paputungan, Nomor DN-17/D-SD/06/0014266, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Molinow, tanggal 12 Juni 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;

13. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Aprilia Mamonto, Nomor DN-17/D-SD/06/0014263, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Molinow, tanggal 12 Juni 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13;

14. Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk atas nama Alvin, Nomor B-07/Kua.23.09.3/PW.01/II/2023 Juniansya Paputungan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, tanggal 24 Januari 2023, diparaf dan diberi kode bukti P14;

15. Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk atas nama Aprilia Mamonto, Nomor B-08/Kua.23.09.3/PW.01/II/2023,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, tanggal 24 Januari 2023, diparaf dan diberi kode bukti P15;

16. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Aprilia Mamonto, Nomor 800/PMK-MK/045/II/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Motoboi Kecil, tanggal 27 Januari 2023, diparaf dan diberi kode bukti P.16;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Masran Modeong Bin Anang Modeong**, tempat dan tanggal lahir Molinow, 28 Agustus 1957, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln Gatotot Subroto Rt 16 Rw 08 Lingk 04 Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saya mengenal para Pemohon karena saya adalah Tetangga Pemohon III;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak mereka;
 - Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat karena keduanya belum cukup umur;
 - Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon I dan II bernama Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan, yang sekarang berumur 17 tahun 7 bulan tahun;
 - Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon III dan IV bernama Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto, yang sekarang berumur 16 tahun 9 bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon I dan II dengan anak Para Pemohon III dan IV sudah saling mengenal dan keduanya berpacara sudah 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Setahu Saksi, antara anak Para Pemohon I dan II dengan anak Para Pemohon III dan IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan keduanya beragama islam;
 - Bahwa anak Para Pemohon I dan II berstatus bujang dan anak Para Pemohon III dan IV berstatus gadis;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa Saksi ketahui hal yang mendesaknya karena anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon III telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon I dan II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah memiliki mata pencaharian sebagai Penambang;
- Bahwa anak Para Pemohon III dan IV sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. Novita Alentadu binti Ahmad Alentadu, tempat dan tanggal lahir Molinow, 25 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lour Mokobombang RT 11 Rw 06 Lingkungan III Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya mengenal para Pemohon karena saya adalah Adik kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak mereka;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon I dan II bernama Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan, yang sekarang berumur 17 tahun 7 bulan tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon III dan IV bernama Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto, yang sekarang berumur 16 tahun 9 bulan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon I dan II dengan anak Para Pemohon III dan IV sudah saling mengenal dan keduanya berpacara sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Setahu Saksi, antara anak Para Pemohon I dan II dengan anak Para Pemohon III dan IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan keduanya beragama islam;
- Bahwa anak Para Pemohon I dan II berstatus bujang dan anak Para Pemohon III dan IV berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa Saksi ketahui hal yang mendesaknya karena anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon III telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon I dan II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah memiliki mata pencaharian sebagai Penambang;
- Bahwa anak Para Pemohon III dan IV sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan dan Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto, mereka semua beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo* dan Para Pemohon beraga Islam maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Para Pemohon I dan II selaku orang tua dari anak bernama Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan dan Para Pemohon III dan IV selaku orang tua dari anak bernama Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto secara bergantian namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya bernama Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan dan Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto, yang keduanya belum cukup umur 19 tahun, karena keduanya sering bepergian berdua selama 1 (satu) tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan KUA Kecamatan Kotamobagu menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1, P2, P3, P. 4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15 dan P.16 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.11, P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan (berusia 17 tahun 7 bulan) adalah anak kandung Pemohon 1 dan Pemohon II dan Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto, berusia 16 tahun 9 bulan adalah anak kandung Para Pemohon III dan Pemohon IV dan berdasarkan bukti P.9 Surat Keterangan Kematian atas nama Sukardi Mamonto ayah kandung calon mempelai wanita telah menerangkan bahwa Sukardi Mamonto (ayah kandung calon mempelai wanita) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 September 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan bukti P.13 (Fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan anak Pemohon III dan anak Pemohon IV, dan berdasarkan bukti P.14 dan bukti P.15 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Asli Surat Keterangan Hamil) atas nama Aprilia Mamonto (16 tahun 9 bulan, dimana isi bukti tersebut menjelaskan tentang keadaan anak para Pemohon yang telah hamil 9-10 minggu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 17 tahun 7 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami bagi calon istrinya;
2. Bahwa **Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto** adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV yang saat ini berumur 16 tahun 9 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri bagi calon istrinya;
3. Bahwa anak Para Pemohon keduanya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa **Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan** dan **Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto** sering bepergian berdua selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa antara **Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan** dengan **Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto** tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status **Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan** adalah jejaka dan status **Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto** adalah gadis;
7. Bahwa **Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan** telah memiliki pekerjaan sebagai Penambang dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. perbulan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto sudah siap menjadi Ibu rumah tangga;
8. Bahwa Para Pemohon sebagai keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya karena anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon III telah hamil 3 (tiga) bulan, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 12 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan KUA Kecamatan Kotamobagu telah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

10. Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua dari anak-anaknya namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon suami dan calon istri telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 1 (satu) tahun dan

Hal. 13 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak-anak Para Pemohon yang bernama Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan dengan Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Para Pemohon Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan dengan Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan dengan Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Para Pemohon Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan dan Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Para

Hal. 14 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III dan IV menyatakan sanggup menjadi istri untuk anak Para Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan dan Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto agar dapat melangsungkan perkawinan, hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا
فقراء يغنهم الله من فضله والله سميع عليم

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan dan Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 15 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I dan II yang bernama Alvin Juniansya Paputungan bin Zulkifli Paputungan dan anak Pemohon III dan IV yang bernama Aprilia Mamonto binti Sukardi Mamonto untuk melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 605.000 (enam ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1444 H. oleh Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Misra Madjid, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Misra Madjid, S.H.I

Hal. 16 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | | | |
|----|-------------------|---|-----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 450.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB | : | Rp. | 30.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Biaya meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| | <i>Jumlah</i> | : | Rp. | 605.000,00 |

(enam ratus lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2023/PA.Ktg